



PENGADILAN NEGERI SURABAYA KELAS I A KHUSUS

Jalan Raya Arjuno No. 16-18 Surabaya

Telp. 031-5311523 Fax. 031-5343907 Email : mail@ pn-surabayakota.go.id

Website : www.pn-surabayakota.go.id

TANDA TERIMA KONTRA MEMORI BANDING

Nomor : 1120/Pdt.G/2020/PN Sby

Pada hari ini.....**Kamis**.....Tanggal.....**17**.....**Juni**.....**2021**.....telah datang menghadap saya **SOFIA DIANA CHRISTINA, SH**, **Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Surabaya**.

Seorang bernama : **M. Raz Rixza Firdaus Azizcha, SH.**

Alamat : **Di Jalan Taman Surya No. 1 Kota Surabaya.**

Yang telah menyerahkan kepada saya **Kontra Memori Banding** tertanggal **16 Juni 2021** atas nama **M. Raz Rixza Firdaus Azizcha, SH.** selaku Kuasa dari **Pemerintah Kota Surabaya Cq Walikota Surabaya.** selaku **Turut Terbanding I.** sehubungan dengan **Memori Banding** dari **Moh. Shodiqin, SH.** selaku Kuasa dari **Gerakan Putra Daerah.** selaku **Pembanding.** yang diajukan pada tanggal **18 Mei 2021.** terhadap Isi **Putusan Pengadilan Negeri Surabaya** tertanggal **20 April 2021 Nomor : 1120/Pdt.G/2020/PN.Sby,** dalam perkara antara:

Gerakan Putra Daerah.

Sebagai **Pembanding.**

L a w a n

**Kejaksaan Agung Cq Kepala Kejaksaan
Tinggi Jawa Timur.
(+ 3 Pihak)**

Sebagai **Terbanding, Para Turut
Terbanding.**

Demikian dibuat tanda terima ini yang ditandatangani oleh saya dan **M. Raz Rixza Firdaus Azizcha, SH.**

Yang menyerahkan risalah,

M. Raz Rixza Firdaus Azizcha, SH.



An. Panitera
Panitera Muda Perdata

SOFIA DIANA CHRISTINA, SH.
NIP. 19630415.198803. 2 001

**KONTRA MEMORI BANDING
TURUT TERBANDING I / TURUT TERGUGAT I
PERKARA NOMOR : 1120/PDT.G/2020/PN.SBY**

antara

GERAKAN PUTRA DAERAH selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**

melawan

1. **KEJAKSAAN AGUNG c.q. KEPALA KEJAKSAAN TINGGI JAWA TIMUR** selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING dahulu TERGUGAT**
2. **PEMERINTAH KOTA SURABAYA c.q. WALIKOTA SURABAYA** selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERBANDING I dahulu TURUT TERGUGAT I**
3. **YAYASAN KAS PEMBANGUNAN KOTA SURABAYA** selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERBANDING II dahulu TURUT TERGUGAT II**
4. **PT. YEKAPE SURABAYA c.q. DIREKTUR PT. YEKAPE SURABAYA** selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERBANDING III dahulu TURUT TERGUGAT III**



Kepada 16 Juni 2021

Yth. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi
Surabaya yang memeriksa, mengadili,
dan memutus Perkara Banding Nomor :
1120/Pdt.G/2020/PN.SBY
Jl. Sumatera No. 42

di -

SURABAYA

Dengan hormat,

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 800/6600/4361.2/2021 tanggal 16 Juni 2021, maka perkenalkan kami selaku Kuasa Hukum Turut Terbanding I dahulu Turut Tergugat I baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri menyampaikan kontra memori banding atas memori banding yang diajukan oleh Pembanding dahulu Penggugat atas Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 1120/Pdt.G/2020/PN.Sby tanggal 20 April 2021 dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Bahwa amar putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 1120/Pdt.G/2020/PN.Sby tanggal 20 April 2021 yang diajukan banding oleh Pembanding/Penggugat, adalah sebagai berikut :

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi Tergugat dan Para Turut Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
- Menghukum Penggugat membayar biaya perkara Rp 805.000,- (delapan ratus lima ribu rupiah).

1. Bahwa pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 1120/Pdt.G/2020/PN.SBY tanggal 20 April 2021 dalam perkara a quo antara lain adalah sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

"Menimbang, bahwa setelah mencermati surat gugatan Penggugat pada halaman satu, Penggugat mendalilkan dalam mengajukan gugatan a quo bertindak untuk dan atas nama Masyarakat Berpenghasilan Rendah di Surabaya, bernama Hartono, Ahmad Rifki, Bobby Soehartono, Saiful Amri, dan Feri Nurwanto;"

"Menimbang, bahwa dalam Akta No. 10 tanggal 08 September 2020 tentang Perubahan Anggaran Dasar dan Susunan Pengurus dalam Perkumpulan Gerakan Putra Daerah (GPD) yang dibuat dihadapan Notaris Tantien Bintarti, S.H., bahwa terhitung tanggal 16 Agustus 2020, Anggaran Dasar Perkumpulan Pasal 6 maksud dan tujuan serta Pasal 17 aturan Penutup Tentang Susunan Pengurus Perkumpulan adalah sebagai berikut :

Bahwa Kegiatan Perkumpulan menjadi tertulis dan berbunyi sebagai berikut :

1. Menampung segala aspirasi masyarakat dan memberikan masukan data... dst.;
2. Mendorong penyelenggara negara agar lebih transparansi dalam menciptakan pemerintah yang baik;
3. Melakukan analisa dan kajian informasi data yang berhubungan dengan kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah... dst.;
4. Melakukan kontrol sosial terhadap kebijakan atau program yang dikeluarkan Instansi Pemerintah... dst.;
5. Dst.;
6. Dst.;
7. Dst.;
8. Memberi Advokasi, bantuan hukum litigasi dan non litigasi atau menegakkan supremasi hukum, dengan mengedepankan azas praduga tak bersalah dan persamaan hak didepan hukum acara, berkeadilan tanpa memandang suku, agama, ras dan atau golongan;

"Menimbang, bahwa meskipun Tujuan Perkumpulan Gerakan Putra Daerah (GPD) sebagaimana disebutkan dalam pasal 6 poin ke-8 Akta No. 10 tanggal 08 September 2020 adalah memberi advokasi, bantuan hukum litigasi dan non litigasi atau menegakkan supremasi hukum, dengan mengedepankan azas praduga tak bersalah dan persamaan hak didepan hukum acara, berkeadilan tanpa memandang suku, agama, ras dan atau golongan, namun agar dipersamakan dengan badan hukum lainnya dalam beracara di Pengadilan untuk mewakili kliennya ataupun masyarakat yang diwakilinya, maka haruslah dilengkapi dengan Surat Kuasa Khusus dari orang atau masyarakat yang diwakilinya, yang dibuktikan dengan Surat Kuasa Khusus yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri in casu Pengadilan Negeri Surabaya;

“Menimbang, bahwa setelah mencermati berkas perkara gugatan No. 1120/Pdt.G/2020/PN.Sby maupun dalam bendel Surat Gugatan dan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat di persidangan, ternyata Penggugat tidak mendapat Surat Kuasa Khusus dari Masyarakat Berpenghasilan Rendah di Surabaya, khususnya yang bernama Hartono, Achmad Rifki, Bobby Soehartono, Saiful Amri dan Feri Nurwanto;

“Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan diatas, bahwa Penggugat tidak mempunyai hubungan hukum dengan Tergugat dan Para Tergugat dan Penggugat tidak mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan terhadap Tergugat dan Para Turut Tergugat a quo;”

“Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak mempunyai hubungan hukum dengan Tergugat dan Para Turut Tergugat dan Penggugat tidak mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan terhadap Tergugat dan Para Turut Tergugat a quo, maka sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 7 Juli 1971 No. 294 K/Sip/1971, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);

“Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat dan Para Turut Tergugat mengenai Penggugat tidak mempunyai hak gugat a quo, maka menurut Majelis Hakim Eksepsi Tergugat dan Para Turut Tergugat lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi, karena tujuannya adalah sama untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;”

DALAM POKOK PERKARA

“Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;”

“Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, bahwa Eksepsi Tergugat dan Para Turut Tergugat mengenai Penggugat tidak memiliki hak gugat dikabulkan, maka Majelis Hakim berpendapat Pokok Perkara tidak perlu dipertimbangkan, dan Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);”

“Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka Penggugat selaku pihak yang dikalahkan dalam perkara a quo, dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;”

“Memperhatikan pasal-pasal dalam HIR, khususnya Pasal 123 HIR, Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dan Peraturan Hukum lainnya yang berkaitan;”

2. Bahwa pertimbangan hukum pada putusan Majelis Hakim pada Tingkat Pertama tersebut telah benar dan tepat dalam menerapkan hukum, memberikan pertimbangan hukum, dan tidak melanggar asas-asas ataupun hukum yang berlaku, sehingga putusan tersebut layak dipertahankan dan dikuatkan.
3. Bahwa Turut Terbanding I/Turut Tergugat I menolak dalil-dalil memori banding yang disampaikan Pembanding/Penggugat karena tidak sesuai fakta dan bertentangan dengan hukum.

4. Bahwa Turut Terbanding I/Turut Tergugat I pada dasarnya menolak dengan tegas semua dalih-dalih yang disampaikan oleh Pembanding/Penggugat dalam Memori Bandingnya, karena dalil-dalil yang disampaikan Pembanding/Penggugat telah diperiksa dan diadili oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama serta tidak terdapat hal-hal baru dalam Memori Banding Pembanding/Penggugat.
5. Bahwa Turut Terbanding I/Turut Tergugat I hanya menanggapi dan/atau membantah dalih-dalih memori banding yang relevan dengan kedudukan Terbanding/Tergugat dalam perkara a quo, sebagai berikut :

I. MAJELIS HAKIM TINGKAT PERTAMA TELAH BENAR DAN TEPAT DALAM MENERAPKAN HUKUM

Bahwa Turut Terbanding I/Turut Tergugat I menolak dalil memori banding Pembanding/Penggugat pada halaman 3 (keberatan I) sebagai berikut :

“Bahwa, majelis hakim Pengadilan Negeri Surabaya telah salah dalam menerapkan hukum dan salah juga dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya, sehingga antara amar putusan satu dengan lainnya bertentangan. Bahwa dalam amar putusan sela disebutkan bahwa Penggugat (Pembanding) eksepsi yang menyangkut kompetensi absolut telah dipertimbangkan dan diputus oleh majelis hakim dalam putusan sela nomor 1120/Pdt.G/2020/PN.Sby tertanggal 2 Maret 2021 yang amarnya menyatakan (1) menolak eksepsi Tergugat tentang kompetensi absolut, (2) menyatakan peradilan umum in casu, Pengadilan Negeri berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo, (3). memerintahkan para pihak untuk melanjutkan perkara a quo.

Bahwa majelis hakim dalam amar putusan akhir perkara Nomor : 1120/Pdt.G/2020/PN.SBY :

Dalam Eksepsi

Mengabulkan eksepsi Tergugat dan Para Turut Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard);

Bahwa seharusnya dalam putusan (akhir) amar dalam eksepsi Tergugat dan Para Tergugat harus ditolak sepenuhnya, karena agenda persidangan sudah memasuki pokok perkara gugatan bukan membahas lagi agenda eksepsi akan tetapi majelis hakim masih melakukan pemeriksaan eksepsi Tergugat dan Para Turut Tergugat. Bahwa dengan demikian jelas bahwa putusan majelis hakim mengandung kontradiksi yang dapat dianggap tidak memenuhi syarat putusan yang jelas dan rinci, oleh karenanya putusan mejelis hakim melanggar azas yang digariskan dalam pasal 178 ayat (1) HIR, pasal 189 ayat (1) RBG dan pasal 19 UU No. 4 Tahun 2004 (dahulu pasal 18 UU No. 14 Tahun 1970).”

Bahwa dalil keberatan Pembanding/Penggugat tersebut tidak cermat dan tidak benar. Sebab antara putusan sela tentang eksepsi yang menyangkut kompetensi absolut dengan putusan (akhir) dalam perkara Nomor 1120/Pdt.G/2020/PN.Sby a quo sudah benar serta telah sesuai dengan ketentuan dan praktek hukum acara perdata.

Bahwa menurut hukum, **Putusan Sela** disebut juga putusan sementara (*temporary award, intern award*), ada juga yang menyebutnya dengan *incideenteel vonnis* atau *putusan insidentil*, bahkan disebut juga *tussen vonnis* yang diartikan putusan antara. Mengenai putusan sela disinggung dalam pasal 185 ayat (1) HIR atau pasal 48 Rv. Menurut pasal tersebut, hakim dapat mengambil atau menjatuhkan putusan yang bukan putusan akhir (*eind vonnis*), yang dijatuhkan pada saat proses pemeriksaan berlangsung.

Bahwa apabila terdapat pengajuan eksepsi mengenai kewenangan absolut maka hakim akan memeriksa dan memutus terlebih dahulu mengenai eksepsi tersebut. Terhadap pengajuan eksepsi mengenai kewenangan absolut tersebut, hakim akan menunda pemeriksaan pokok perkara. Hal tersebut disebabkan oleh pemeriksaan serta pemutusan mengenai eksepsi tersebut diambil dan dijatuhkan sebelum pemeriksaan pokok perkara, hal ini sebagaimana digariskan dalam pasal 136 HIR.

Bahwa penyelesaian ekspesi pada hukum acara perdata bergantung pada jenis eksepsi yang diajukan. Berdasarkan ketentuan pasal 136 HIR, penyelesaian eksepsi lain di luar eksepsi kompetensi diperiksa dan diputus bersama dengan pokok perkara, sehingga pertimbangan dan amar putusan mengenai eksepsi dan pokok perkara dituangkan bersamaan secara keseluruhan dalam putusan akhir, tidak diperiksa dan diputus secara terpisah dengan pokok perkara. Hal ini juga sebagaimana dianut dalam Putusan MA No. 935 K/Sip/1985.

Bahwa dalam perkara a quo putusan sela Nomor 1120/Pdt.G/2020/PN.Sby tanggal 2 Maret 2021 dimaksud adalah putusan tentang Eksepsi yang menyangkut kompetensi absolut yang menyatakan peradilan umum in casu, Pengadilan Negeri berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo serta memerintahkan para pihak untuk melanjutkan perkara a quo.

Dengan demikian, tahap/proses putusan sela Nomor 1120/Pdt.G/2020/PN.Sby tanggal 2 Maret 2021 tentang Eksepsi yang menyangkut kompetensi absolut tersebut yang dijatuhkan sebelum putusan pokok perkara a quo adalah sudah benar dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Bahwa namun demikian sepanjang mengenai substansi perkara tentang putusan sela kewenangan absolut tersebut Turut Terbanding I/Turut Tergugat I tidak sependapat dengan isi amar putusan sela tersebut, Turut Terbanding I/Turut Tergugat I menilai putusan tersebut tidak tepat, tidak lengkap, karena majelis hakim Pengadilan Negeri Surabaya saat itu mengabaikan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang **Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintah dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad)**, adalah merupakan **kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara**.

Bahwa menurut hukum, **Putusan Akhir** ditinjau dari segi bentuknya atau pada saat menjatuhkannya adalah putusan akhir (*eind vonnis*) banyak juga yang menyebutkan sebagai putusan yang penghabisan. Bahwa dalam praktek hukum acara perdata ada beberapa permasalahan yang perlu diketahui mengenai putusan akhir, sebagai berikut :

- 1). Secara formil menampung fakta yang ditemukan dan putusan sela yang diambil;
- 2). Menetapkan secara pasti hubungan hukum antara para pihak. Hal yang kedua, putusan akhir berisi pernyataan dan penegasan tentang kepastian hubungan hukum antara para pihak dengan permasalahan atau obyek yang disengketakan. Dalam putusan akhir inilah ditentukan sah atau tidak hubungan hukum yang terjadi antara pihak maupun pihak yang berhak atas obyek sengketa.

Bahwa Pembanding/Penggugat juga tidak memahami agenda putusan sela dan isi putusan sela yang dibacakan majelis hakim tingkat pertama pada tanggal 2 Maret 2021. Dalam agenda pembacaan putusan sela pada tanggal 2 Maret 2021, majelis hakim hanya memutus terkait eksepsi Tergugat dan Para Turut Tergugat mengenai kompetensi absolut atau kewenangan mengadili. Sedangkan eksepsi eksepsi lain yang sebelumnya diajukan oleh Tergugat dan Para Turut Tergugat dalam proses jawab-jawab akan dipertimbangkan dan diputus pada tahap akhir bersama dengan pokok perkara.

Bahwa oleh karena dalam putusan sela tanggal 2 Maret 2021, majelis hakim tingkat pertama telah memutus :

- (1) *Menolak eksepsi Tergugat tentang kompetensi absolut;*
- (2) *Menyatakan peradilan umum in casu pengadilan negeri berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo;*
- (3) *Memerintahkan pihak untuk melanjutkan perkara a quo;*
- (4) *Menangguk biaya perkara hingga putusan akhir;*

maka perkara dilanjutkan dengan agenda pembuktian baik pengajuan alat bukti surat maupun pemeriksaan saksi-saksi di persidangan sampai penyerahan kesimpulan.

Dengan demikian dalil Pembanding/Penggugat yang pada pokoknya menyatakan putusan majelis hakim tingkat pertama salah menerapkan hukum, mengandung kontradiksi yang dapat dianggap tidak memenuhi syarat putusan yang jelas dan rinci adalah tidak beralasan dan tidak berdasar hukum sehingga haruslah ditolak.

II. MAJELIS HAKIM TINGKAT PERTAMA TELAH BENAR DAN TEPAT DALAM MEMBERIKAN PERTIMBANGAN HUKUM

- a. Bahwa Turut Terbanding I/Turut Tergugat I menolak dalil memori banding Pembanding/Penggugat pada bagian keberatan II halaman 4 angka 1 sebagai berikut :

"Bahwa dalam pertimbangan hukumnya majelis hakim menyatakan Penggugat/Pembanding tidak mendaftarkan surat kuasa khusus terhadap ke-5 (lima) orang yang diwakilkannya di kepaniteraan perdata pengadilan Surabaya.

Bahwa berdasarkan pertimbangan majelis hakim dalam putusan halaman 120 menyatakan :

*"Menimbang, bahwa setelah mencermati berkas perkara gugatan No. 1120/Pdt.G/2020/PN.Sby maupun dalam bendel Surat Gugatan dan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat di persidangan, ternyata **Penggugat tidak mendapat Surat Kuasa Khusus** dari Masyarakat Berpenghasilan Rendah di Surabaya, khususnya yang bernama Hartono, Achmad Rifki, Bobby Soehartono, Saiful Amri dan Feri Nurwanto;*

Dengan demikian, dalil Pembanding/Penggugat tersebut di atas adalah tidak benar dan tidak sesuai fakta.

- b. Bahwa Turut Terbanding I/Turut Tergugat I menolak dalil memori banding Pembanding/Penggugat pada bagian keberatan II halaman 4 angka 1 sebagai berikut :

"Bahwa di dalam buku M. Yahya Harahap, SH (hukum acara perdata) surat kuasa khusus dianggap sah dan kekurangan syarat itu menjadi sempurna apabila Penggugat/Pembanding didampingi kuasanya, kehadiran pihak materil (pemberi kuasa) dianggap sebagai dasar pengabsahan, bahwa benar pemberi kuasa telah menunjuk kuasa untuk mewakilinya dalam perkara tersebut."

Bahwa selanjutnya dalam fakta di persidangan, tidak pernah kelima orang yang bernama Hartono, Achmad Rifki, Bobby Soehartono, Saiful Amri, dan Feri Nurwanto hadir bersama dalam semua agenda persidangan.

Bahwa berdasarkan pemeriksaan alat bukti surat maupun saksi-saksi di persidangan oleh majelis hakim sebagaimana dimuat dalam putusan perkara a quo No. 1120/Pdt.G/2020/PN.Sby tanggal 20 April 2021 **Penggugat/ Pembanding tidak dapat menunjukkan/membuktikan adanya Surat Kuasa Khusus dari Hartono, Achmad Rifki, Bobby Soehartono, Saiful Amri, dan Feri Nurwanto.** Dengan demikian dalil Pembanding/Penggugat tersebut haruslah ditolak.

- c. Bahwa Turut Terbanding I/Turut Tergugat I mencermati dalil memori banding Pembanding/Penggugat pada bagian keberatan II halaman 4 angka 2 sebagai berikut :

"Bahwa kedudukan hukum/legal standing dan hubungan hukum masyarakat juga telah dijelaskan dalam UUD 1945 :

Pasal 28 C ayat (2) UUD 1945 dijelaskan :

Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya;

Pasal 28 H ayat (1) UUD 1945 menyatakan :

Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh layanan kesehatan;

Pasal 40 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yaitu:

Setiap orang berhak untuk bertempat tinggal serta berkehidupan yang layak."

Bahwa terkait dalil Pembanding/Penggugat tersebut di atas tidak ada relevansinya dengan perkara a quo.

- d. Bahwa Turut Terbanding I/Turut Tergugat I menolak dalil memori banding Pembanding/Penggugat pada bagian keberatan II halaman 5 angka 3 sebagai berikut :

"Bahwa majelis hakim pemeriksa perkara Nomor 1120/Pdt.G/2020/PN.Sby tidak memberikan pertimbangan atau alasan yang jelas dan hal tersebut menimbulkan suatu kelalaian dalam beracara, bahkan Penggugat/ Pembanding sukar mengerti dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri."

Bahwa Pembanding/Penggugat tidak merinci atau menjelaskan apa yang dimaksud dengan "*majelis hakim pemeriksa perkara Nomor 1120/Pdt.G/2020/PN.Sby tidak memberikan pertimbangan atau alasan yang jelas*".

Bahwa perlu majelis hakim tinggi ketahui, pertimbangan majelis hakim tingkat pertama hanya mempertimbangkan terkait dengan eksepsi Tergugat dan Para Turut Tergugat mengenai Penggugat tidak mempunyai hak gugat sehingga majelis hakim tingkat pertama tidak perlu mempertimbangkan eksepsi yang lain maupun pokok perkara.

Berdasarkan uraian di atas, putusan akhir menguraikan semua fakta yang ditemukan, segala tindakan dan putusan sela yang diambil, harus tercantum atau direkam sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan materi pokok perkara dalam putusan akhir. Putusan akhir harus menetapkan secara pasti hubungan hukum antara para pihak (*legal standing*). Legal standing dapat dilihat dalam 2 hal, dasar pengajuan gugatan dan alasan pengajuan gugatan. **Pertama**, terkait dasar pengajuan gugatan, seorang kuasa penggugat yang mengajukan gugatan harus didukung dengan surat kuasa khusus sebagaimana ketentuan Pasal 123 HIR jo. SEMA 1 tahun 1971 jo. SEMA No. 4 tahun 1996. Putusan MA nomor 3412 K/Pdt/1983 dan Putusan MA Nomor 34/10K/Pdt/1983, menyatakan surat kuasa yang tidak menyebutkan subjek yang hendak digugat dan objek perkaranya menjadi tidak sah sebagai surat kuasa khusus. Oleh karena itu, gugatan yang diajukan dan ditandatangani kuasa tidak sah wajar dinyatakan tidak dapat diterima. **Kedua**, terkait alasan pengajuan gugatan mengenai kedudukan dan kapasitas orang menggugat, berkaitan dengan alasan penggugat mengajukan gugatan dengan adanya kerugian yang secara nyata dialaminya. Orang yang tidak berkapasitas atau berkedudukan sebagai penggugat adalah orang yang tidak ada hubungannya dengan perkara yang mana terdapat suatu hak yang dilanggar atau pihak tersebut tidak mengalami kerugian dengan adanya suatu perbuatan dari yang

digugat. Selain itu, penetapan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) sesuai Peraturan Walikota Surabaya No. 58 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengumpulan, Pengolahan, Pemanfaatan dan Pelaporan Data Masyarakat Berpenghasilan Rendah serta Peraturan Walikota Surabaya Nomor 53 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 58 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengumpulan, Pengolahan, Pemanfaatan dan Pelaporan Data Masyarakat Berpenghasilan Rendah harus dengan penetapan oleh Kepala Dinas Sosial Kota Surabaya yang kemudian ditindaklanjuti dengan Penetapan oleh Walikota Surabaya. **Faktanya dalam persidangan tingkat pertama, terbukti Penggugat tidak dapat menunjukkan adanya surat kuasa khusus dari Hartono, Achmad Rifki, Bobby Soehartono, Saiful Amri, dan Feri Nurwanto. Penggugat juga tidak dapat menunjukkan adanya surat penetapan yang menyatakan Hartono, Achmad Rifki, Bobby Soehartono, Saiful Amri, dan Feri Nurwanto sebagai/termasuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di Kota Surabaya.**

Bahwa berdasarkan poin-poin di atas, dalil memori banding Pembanding/Penggugat yang mendasarkan pada Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 25 November 1974 No. MA/Pemb.1154/74 pada intinya tentang putusan yang tidak disertai oleh pertimbangan atau alasan yang jelas tersebut adalah **tidak relevan atau tidak dapat dijadikan dasar** dalam memori bandingnya tersebut, mengingat putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 1120/Pdt.G/2020/PN.Sby telah disertai oleh pertimbangan atau alasan yang jelas.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas terbukti majelis hakim tingkat pertama telah benar dan tepat baik dalam menerapkan hukum maupun dalam memberikan pertimbangan hukum. Dengan demikian dalil Pembanding/Penggugat tersebut haruslah ditolak.

III. MAJELIS HAKIM TINGKAT PERTAMA TELAH MEMENUHI ASAS AUDI ET ALTERAM PARTEM

Bahwa Turut Terbanding I/Turut Tergugat I menolak dalil memori banding Pembanding/Penggugat pada halaman 4 romawi III sebagai berikut :

"Bahwa, Judex Facti telah melakukan tindakan unfair trial dan melanggar asas audi et alteram partem, putusan Judex Facti tidak cukup pertimbangan, dan mengesampingkan seluruh gugatan, putusan sela, dan bukti surat yang diajukan Penggugat/Pembanding. Bila judex facti fair dan tidak berpihak, juga cermat dalam membaca gugatan Penggugat maka pengadilan tingkat pertama tidak akan memberikan putusan NO (niet onvankelijk verklaard) terhadap Pembanding/Penggugat, apabila meneliti dan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan Penggugat/Pembanding, serta menerapkan hukum secara hati-hati.

Bahwa, bukti lain judex facti telah melanggar asas audi et alteram partem adalah semua bukti yang diajukan Penggugat/Pembanding dikesampingkan begitu saja. Judex Facti tidak memberikan pertimbangan, mengapa bukti-bukti yang diajukan Pembanding/Penggugat tidak dipertimbangkan, demikian juga mengapa keterangan saksi-saksi sama sekali tidak dipertimbangkan. Dengan tidak mempertimbangkan sama sekali alat bukti yang diajukan Pembanding, maka sudah

membuktikan bahwa dalam mengadili perkara a quo judex facti telah melakukan tindakan unfair trial.”

Bahwa dalil keberatan Pembanding/Penggugat tersebut tidak cermat dan tidak benar. Menurut hukum, “*Azas Audi Alteram Partem*” dalam persidangan adalah tentang bahwa dalam pemeriksaan persidangan harus mendengar kedua belah pihak secara seimbang. Penggugat dan Tergugat mendapatkan kesempatan yang sama untuk mengajukan atau mengemukakan pembelaan kepentingan yang merupakan hak yang diberikan undang-undang. Hal ini sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Pasal 131 Ayat (1) dan (2) HIR.

Bahwa dalam persidangan tingkat pertama baik dalam agenda jawab-jawab (gugatan, jawaban, replik, duplik) maupun dalam agenda pemeriksaan alat bukti surat maupun saksi-saksi di persidangan sampai penyerahan kesimpulan, majelis hakim tingkat pertama telah memberikan kesempatan sebesar-besarnya kepada Pembanding/Penggugat, Terbanding/Tergugat, maupun Para Terbanding/Para Turut Tergugat untuk memenuhi hak-haknya dalam membuktikan dalilnya masing-masing yang semuanya termuat secara lengkap dalam salinan putusan perkara a quo No. 1120/Pdt.G/2020/PN.Sby tanggal 20 April 2021.

Bahwa sedangkan terkait dengan mempertimbangkan bukti (surat dan saksi) tentunya dipertimbangkan dalam putusan sesuai dengan yang relevan dengan dalil-dalil gugatan, jawaban/bantahan. Yang mana dalam putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1120/Pdt.G/2020/PN.Sby telah dipertimbangkan dengan benar dan tepat. Misalnya pertimbangan hukum tentang bukti surat yang diajukan Penggugat yang antara lain adalah sebagai berikut :

“Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Kuasa Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

- 1. Print out Ikhtisar Putusan perkara Nomor : 30/PUU-XVII/2019, selanjutnya disebut bukti P-1;*
- 2. Dst.”*

Menimbang, bahwa fotocopy bukti surat tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, kecuali surat bukti P-1, P-2, P-3, P-6, P-7, P-8, P-9, P-10, P-12, P-13, P-14 berupa print out dan kecuali surat bukti P-15, P-17, P-18, P-19, P-22, P-23, P-24, P-25, P-26, P-27 berupa fotocopy dari fotocopy tanpa diperlihatkan aslinya, kemudian bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini.” (vide Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1120/Pdt.G/2020/PN.Sby halaman 93-95).

Selain itu terkait dengan bukti Penggugat berupa Akta No. 10 tanggal 08 September 2020 tentang Perubahan Anggaran Dasar dan Susunan Pengurus dalam Perkumpulan Gerakan Putra Daerah (GPD) yang dibuat dihadapan Notaris Tantien Bintarti, S.H. juga telah dipertimbangkan dalam putusan pengadilan tingkat pertama. (vide Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1120/Pdt.G/2020/PN.Sby halaman 119 alinea 2).

Bahwa selanjutnya, oleh karena eksepsi terkait Pembanding/Penggugat tidak mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan a quo telah terbukti dan oleh karenanya gugatan dinyatakan tidak dapat diterima, maka majelis hakim tingkat pertama tidak perlu lagi memeriksa/mempertimbangkan eksepsi-eksepsi lainnya dan materi pokok perkara. Dengan demikian dalil Pembanding/Penggugat tersebut haruslah ditolak.

- IV. Bahwa, mencermati surat memori banding dari Pembanding/Penggugat yang pada intinya telah melampirkan kembali daftar bukti surat perkara Nomor : 1120/Pdt.G/2020/PN.Sby, hal tersebut menunjukkan pengulangan atas fakta-fakta persidangan yang telah diperiksa dan dipertimbangkan dalam persidangan pengadilan tingkat pertama/Pengadilan Negeri Surabaya. Oleh karena itu, lampiran bukti tersebut beralasan untuk dikesampingkan dan ditolak.

Bahwa selain itu terkait dengan dalil Pembanding/Penggugat yang mengaku dalam gugatan a quo mewakili Masyarakat Berpenghasilan Rendah di Surabaya, khususnya yang bernama Hartono, Achmad Rifki, Bobby Soehartono, Saiful Amri, dan Feri Nurwanto, ternyata dari persidangan dan berkas perkara yang ada Pembanding/Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya.

Justru sebaliknya, terungkap di persidangan bahwa Penggugat tidak mendapat Surat Kuasa Khusus dari Hartono, Achmad Rifki, Bobby Soehartono, Saiful Amri, dan Feri Nurwanto.

Bahwa hal tersebut telah dipertimbangkan dengan benar dan tepat oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 1120/Pdt.G/2020/PN.Sby halaman 120 alinea 2 yang antara lain sebagai berikut :

"Menimbang, bahwa setelah mencermati berkas perkara gugatan No. 1120/Pdt.G/2020/PN.Sby maupun dalam bendel Surat Gugatan dan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat di persidangan, ternyata Penggugat tidak mendapat Surat Kuasa Khusus dari Masyarakat Berpenghasilan Rendah di Surabaya, khususnya yang bernama Hartono, Achmad Rifki, Bobby Soehartono, saiful Amri dan Feri Nurwanto;

"Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan diatas, bahwa Penggugat tidak mempunyai hubungan hukum dengan Tergugat dan Para Tergugat dan Penggugat tidak mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan terhadap Tergugat dan Para Turut Tergugat a quo;"

Bahwa selain itu tentang Pembanding/Penggugat yang melampirkan kembali daftar bukti surat perkara Nomor : 1120/Pdt.G/2020/PN.Sby sudah tidak relevan karena sudah dipertimbangkan dalam putusan tingkat pertama (*vide Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1120/Pdt.G/2020/PN.Sby halaman 93-95*). **Bahkan terungkap bahwa ternyata bukti-bukti surat Pembanding/Penggugat tersebut banyak yang tidak dapat ditunjukkan aslinya di persidangan atau hanya berupa foto copy atau print out yang mana hal yang demikian itu tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang cukup.**

Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI terdapat kaidah hukum: *"Surat bukti yang diajukan di persidangan tanpa ada surat aslinya tidak dapat dinilai sebagai bukti yang sah dan harus dikesampingkan."* (Putusan Mahkamah Agung RI No. 3609 K/Pdt/1985, tanggal 9 Desember 1987).

- V. Bahwa, mengenai formulasi putusan tidak hanya diatur dalam pasal 184 ayat (1) HIR dan pasal 195 RBG, tetapi juga diatur dalam Pasal 23 UU No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, sebagaimana diubah dengan UU No. 35 Tahun 1999 tentang Perubahan atas UU No. 14 Tahun 1970 sekarang Pasal 25 UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Bertitik tolak dari pasal-pasal di atas, terdapat unsur formula harus tercantum dalam putusan, antara lain :

1. Memuat secara ringkas dan jelas pokok perkara, jawaban, pertimbangan dan amar putusan, yaitu : a. Dalil gugatan; b. Mencantumkan Jawaban Tergugat; c. Uraian singkat ringkasan dan lingkup pembuktian; d. Pertimbangan hukum ; e. Ketentuan Perundang-Undangan; f. Amar putusan;
2. Mencantumkan biaya perkara.

Bahwa mencermati isi dari putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1120/Pdt.G/2020/PN.Sby tanggal 20 April 2021 maka nampak bahwa unsur formula telah tercantum dan diuraikan dengan jelas dalam putusan tersebut. Dengan demikian putusan tersebut telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga beralasan dan berdasar untuk dipertahankan dan dikuatkan.

- VI. Bahwa berdasarkan fakta persidangan dari Turut Tergugat I/Turut Terbanding I bukti TT-1, berupa Peraturan Walikota Surabaya No. 58 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengumpulan, Pengolahan, Pemanfaatan dan Pelaporan Data Masyarakat Berpenghasilan Rendah, serta Bukti TT-2, berupa Peraturan Walikota Surabaya Nomor 53 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 58 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengumpulan, Pengolahan, Pemanfaatan dan Pelaporan Data Masyarakat Berpenghasilan Rendah, berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (4) Perwali No. 58 Tahun 2019, status seorang warga termasuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) ditentukan oleh pendataan dan penetapan oleh Kepala Dinas Sosial Kota Surabaya yang kemudian ditindaklanjuti dengan Penetapan oleh Walikota Surabaya.

- VII. Bahwa mencermati fakta persidangan dari bukti surat yang diajukan Pembanding/Penggugat, ternyata tidak ada satu pun bukti/data yang membuktikan bahwa Hartono, Ahmad Rifki, Bobby Soehartono, Saiful Amri, dan Feri Nurwanto termasuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) sehingga Hartono, dkk tersebut tidak mempunyai hak gugat.

Dengan demikian dalil Pembanding/Penggugat yang menyatakan mewakili Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di Kota Surabaya adalah tidak berdasar dan harus ditolak.

- VIII. Bahwa, Turut Terbanding I/Turut Tergugat I menolak dalil-dalil memori banding Pembanding/Penggugat untuk selain dan selebihnya.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka Turut Terbanding I/Turut Tergugat I mohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan putusan dengan amar :

MENGADILI

1. Menerima Kontra Memori Banding Turut Terbanding I/Turut Tergugat I;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 1120/Pdt.G/2020/PN.Sby tanggal 20 April 2021.

Demikian Kontra Memori Banding ini kami sampaikan dan atas perhatian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami,
Kuasa Hukum Turut Terbanding I/Turut Tergugat I




IGNATIUS HOTLAN H. S.H.



YUDHISTIRA, S.H.



M. RAZ RIXZA F. AZIZCHA, S.H.



AHMAD RIZAL SAIFUDDIN, S.H.



MOHAMMAD FAJAR F., S.H.



RATIH PUSPITORINI, S.H., M.Kn.